



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

Jln. H. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032 Painan – 25611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 09/DKUP.2/PS-2017**

**TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGURUS BARANG PENGGUNA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dirasa perlu menetapkan staf pengurus barang pengguna milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan staf pengurus barang pengguna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Staf Pengurus Barang Pengguna Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

: Staf Pengurus Barang Pengguna mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
- b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d. Mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang;
- e. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
- f. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

KETIGA

: Staf Pengurus Barang Pengguna Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai Bulan Januari 2017.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan .

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 09 Februari 2017

KEPALA DINAS,

Drs. A Z R A L

Pembina TK. I (IV/b)

Nip. 19621231 198602 1 039

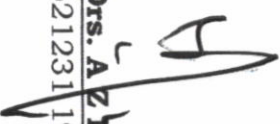
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
KABUPATEN PESISI
NOMOR : 516/ 09 /DKUP.2/F
TANGGAL : 09 Februari 2017
TENTANG : PENUNJUKAN STAF
TAHUN 2017

NO	N A M A /
1.	EKA PEBRINA Nip. 19830209 201407 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 09 /DKUP.2/PS-2017
TANGGAL : 09 Februari 2017
TENTANG : PENUNJUKAN STAF PENGURUS BARANG PENGGUNA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

NO	N A M A / N I P	KETERANGAN
1.	EKA PEBRINA Nip. 19830209 201407 2 002	Staf Pengurus Barang Pengguna

KEPALA DINAS KOPERASI UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. A. Z. R. A. L.
NIP. 19621231 198602 1 039